

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTER OF THE INTERIOR

IN THE

PROVINCE OF SOUTH SUMATRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA TIMUR,

Menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Daerah, maka dengan ini saya menetapkan pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Timur yang beribukota di Kota Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Daerah (Lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Daerah) dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Umum Republik Indonesia (Lampiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Umum Republik Indonesia);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Umum Republik Indonesia (Lampiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Umum Republik Indonesia);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Daerah (Lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Daerah) dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Umum Republik Indonesia (Lampiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Umum Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pemerintahan Republik Indonesia (Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pemerintahan Republik Indonesia);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1957 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1957 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pemerintahan Republik Indonesia (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pemerintahan Republik Indonesia);

Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 tahun 1982, Nomor 58/Kpts/1982 dan Nomor 03/Menpan/1982 tentang Pedoman Prakwalifikasi di Tingkat Daerah ;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 572/Kpts/OP/8/1982, tanggal 22 Agustus 1982 tentang Pemberian Wewenang kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk menetapkan Harga Benih Tanaman Perkebunan untuk Proyek - proyek Sub Sektor Perkebunan ;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 491/Kpts/Um/7/1980 tentang Prosedur Permohonan ^{Ijin} Pemasukan Bibit Tanaman ke Wilayah Republik Indonesia ;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: K.M. 292/HK.205/PHB-79 Nomor 208 tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah-Tingkat I ;

14. Surat.....

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 60/SK/DJ.Bun/9/1982 tentang Penunjukkan dan Pemantapan Rohon/Kebun Sumber Benih Cengkeh Unggul serta Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyalurannya;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PUNGUTAN ATAS IJIN USAHA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. " Daerah " adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- b. " Gubernur Kepala Daerah " adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. " Pengusaha " adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- d. " Ijin Usaha " adalah Ijin tertulis yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, yang memberikan hak kepada Pengusaha untuk melaksanakan sesuatu Usaha;
- e. " Pungutan " adalah sejumlah Uang yang dikenakan kepada Pengusaha yang memperoleh Ijin Usaha.

B A B II

KEWAJIBAN MEMILIKI IJIN USAHA

Pasal 2

Setiap Pengusaha yang melaksanakan sesuatu Usaha di Daerah, diwajibkan memiliki Ijin Usaha.

B A B III.....

B A B IVI

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA

Pasal 3

Untuk memperoleh ijin usaha, maka setiap Pengusaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah .

Pasal 4

Bentuk surat permohonan dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas dan persyaratan - persyaratan lainnya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

Masa berlaku ijin usaha, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

BENTUK DAN WARNA SURAT IJIN USAHA

Pasal 6

Bentuk dan warna surat ijin usaha, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah .

B A B V

JENIS DAN TARIF PUNGUTAN ATAS IJIN USAHA

Pasal 7

Terhadap setiap jenis ijin usaha, dikenakan Pungutan dengan tarif sebagai berikut :

A. DINAS PERTANIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR :

Ijin Usaha di bidang Penangkar Benih Rp 10.000,-

B. DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR :

Ijin pengadaan dan penyaluran bahan

tanaman perkebunan Rp 10.000,-

C. DINAS.

C. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TERGGARA TIMUR :

Ijin Usaha, Pemborongan untuk tiap sub bidang pekerjaan
adalah sebagai berikut :

A 1.	Rp 100.000,-
A 2.	Rp 75.000,-
B 1.	Rp 50.000,-
B 2.	Rp 40.000,-
C 1.	Rp 30.000,-
C 2.	Rp 25.000,-

D. BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (BAPPARDA) :

1. Ijin usaha urusan sarana akomodasi	Rp 25.000,-
2. Ijin Usaha urusan Bar	Rp 15.000,-
3. Ijin Usaha urusan Rumah Makan	Rp 25.000,-
4. Ijin Usaha Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum	Rp 10.000,-
5. Ijin Usaha Urusan Aneka Wisata	Rp 10.000,-

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

Tata cara Pemungutan dan Penyetoran uang ijin usaha, di-
tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah .

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pada pasal
2 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hu-
kuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000,- (Lima puluh
ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal
ini adalah Pelanggaran .

Pasal 10

Pengusaha yang melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 7
Peraturan Daerah ini, dapat dicabut ijin usahanya.

B A B.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

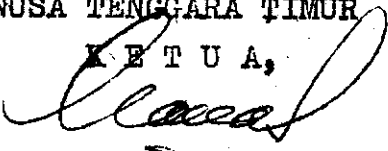
Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : " PERATURAN PUNGUTAN ATAS IJIN USAHA ".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kupang, 2 Desember 1982

8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

K E T U A,


J. N. MANAFE

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,


BEN HOSI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 1982
TENTANG
PUNGUTAN ATAS IJIN USAHA

I. PENJELASAN UMUM :

Sasaran pungutan uang leges dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pungutan Uang Leges yang dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan atas pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1973 dan selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Penambahan untuk kedua kalinya atas pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1973 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk ketiga kalinya atas Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah ditujukan kepada para penerima jasa Pemerintah Daerah, dalam pelayanan berbagai formulir dalam bidang public service, public utility dan public commercial, penerbitan - penerbitan dan ijin usaha yang kesemuanya tercakup dalam Peraturan Daerah tentang Pungutan Uang Leges.

Sehubungan dengan penertiban pengaturan, maka yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanyalah pungutan atas ijin usaha dalam arti pungutan atas ijin usaha yang disatukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1973, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1974, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pungutan Uang Leges dikeluarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PENJELASAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7 Sub A

cukup jelas

Pasal 7 Sub B

- a. yang dimaksud dengan bahan tanaman adalah bagian dari suatu tanaman yang dapat dijadikan tanaman baru dan dapat berbentuk benih (biji - bijian), anakan (benih yang sudah ditumbuhkan) atau bahan stek dan sebagainya ;
- b. yang dimaksud dengan pengadaan bahan tanaman ialah usaha membeli dan mengangkut bahan tanaman dari luar Daerah Nusa Tenggara Timur untuk kemudian memperbanyak atau menyiapkannya untuk kebutuhan penanaman di dalam Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pasal 7 Sub C

Prakwalifikasi penggolongan Ijin usaha adalah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 tahun 1982, Nomor 58/Kpts/1982 dan Nomor 03/Menpan/1982 tentang Pedoman Prakwalifikasi di tingkat Daerah.

Pasal 7 Sub D

Apabila pada saat Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terbentuk, maka Bapparda seharusnya dibaca : Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8 s/d 12

cukup jelas